

BAB 4

ANALISA DAN PEMBAHASAN PENYELESAIAN MASALAH

4.1 Analisis Masalah

Share pasar Perbankan Syariah yang masih rendah dilihat dari masih rendahnya Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah dalam dukungan potensi pangsa pasar domestik dan keuangan syariah internasional yang begitu besar merupakan bagian dari pada diterapkannya sistem perbankan ganda dalam arsitektur perbankan Indonesia. Dalam sistem perbankan ganda dimana diterapkannya sistem perbankan konvensional berbasis pada sistem bunga (interest system) dan sistem perbankan syariah (profit loss sharing system) segala yang menyangkut kepada sistem operasional perbankan syariah tidak dapat sepenuhnya terlepas dari unsur bunga yang menjadi dasar diterapkannya sistem perbankan konvensional. Mengingat 80% transaksi keuangan negara sebagian besar ditangani oleh sistem perbankan, penerapan sistem bunga dalam sistem perbankan konvensional berimbas kepada sistem ekonomi masyarakat secara makro yang pada akhirnya juga berimbas kepada operasional perbankan syariah. Penerapan sistem bunga membawa implikasi yang konkrit terhadap segala aspek perekonomian sehingga kebijakan yang diambil akan dipengaruhi oleh unsur bunga yang ada.

Penerapan sistem bunga dalam perekonomian menyebabkan timbulnya inflasi ekonomi masyarakat. Inflasi yang ditandai oleh penurunan harga-harga secara umum pada akhirnya akan berdampak pada penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri karena inflasi menyebabkan timbulnya sentimen negatif terhadap mata uang Rupiah. Permasalahan ekonomi makro yang diawali oleh penerapan sistem bunga berimbas pada segi-segi perekonomian lainnya termasuk terhadap operasional sistem perbankan syariah. Sistem bunga menyebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi kekuatan ekonomi, kecenderungan kearah inflasi dan proses akumulasi utang yang sangat cepat dalam beberapa sektor ekonomi dengan konsekuensi sosial, politik dan ekonomi yang serius. (Lihat Nejatullah Siddiqi, hal. 58, 1984)

Dalam Al-Quran nur karim Allah SWT melarang diterapkannya sistem bunga dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Larangan diterapkannya sistem bunga terdapat surat Ar-ruum ayat 39 sebagai berikut:



39. Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Dalam surat yang lainnya terdapat larangan diterapkannya sistem bunga dalam QS An-Nisaa (4) : 160-161



160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah,

161. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Larangan yang ketiga atas penerapan sistem bunga dalam perekonomian terdapat dalam QS Ali-Imran (3) : 130

﴿لَا تَجْرِي فِي سِيْرِهِمْ هَيْجْرَةٌ وَلَا يَجْرِي فِي سِيْرِهِمْ طَرَفٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ لِيُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِيَذَّكَّرُوا﴾

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Larangan keempat atas penerapan sistem bunga terdapat dalam QS Al-Baqarah (2) : 278 – 279 sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْرِحُوا سِوَا مَا اقْتَضَى الْوَعْدُ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَائِدُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْرِحُوا سِوَا مَا اقْتَضَى الْوَعْدُ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَائِدُونَ﴾

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Penggunaan sistem bunga dalam perekonomian dalam berbagai penelitian dikatakan menimbulkan ketidakteraturan, termasuk penelitian Tarek El-Diwany mengatakan bahwa penggunaan konsep bunga dapat menimbulkan laju penurunan tingkat ketidakteraturan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Sistem bunga merupakan sebuah sistem yang tidak sejalan dengan sistem entropi yang berjalan secara alamiah. Dalam sistem bunga sesungguhnya telah terjadi *transfer wealth* diantara kreditur dengan debitur. Dan hal ini akan terus berlangsung hingga waktu yang tak tertentu, karena sistem bunga berbunga menggunakan perhitungan yang bersifat eksponensial, dimana pertumbuhannya mengikuti pola yang terus meningkat berlipat ganda dari waktu ke waktu.

Dengan diterapkannya sistem bunga, bank menghadapi risiko *negative spread*. Hal ini diakibatkan oleh besarnya bunga simpanan yang harus dibayarkan kepada para nasabah. Dalam kondisi yang menguntungkan dimana laba bank lebih besar daripada biaya bunga yang harus dibayarkan maka bank terhindar dari risiko *negative spread* ini. Namun, manakala bank mengalami kerugian besarnya biaya bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah menambah beban yang harus ditanggung oleh bank sehingga dalam kondisi ini bank cenderung menaikkan suku bunga kredit untuk mengurangi kerugian dan menghindari risiko *negative spread*.

Peningkatan suku bunga bank mengindikasikan timbulnya permasalahan inflasi dalam perekonomian. Permasalahan ekonomi merupakan suatu siklus yang berimbas pada sistem perbankan secara nasional. Dimana peningkatan inflasi akan diikuti oleh peningkatan suku bunga SBI sebagai salah satu cara menerapkan kebijakan moneter dalam rangka menanggulangi efek inflasi. Sementara peningkatan suku bunga SBI akan diikuti oleh peningkatan suku bunga simpanan bank konvensional. Hal ini

terus berlanjut menjadi suatu mekanisme makroekonomi yang saling berhubungan dan berimbang satu sama lain. Termasuk imbasnya terhadap sistem perbankan.

Awal dibentuknya sistem perbankan syariah merupakan usaha dalam rangka mengurangi ketidakadilan serta kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem bunga yang disebutkan diatas. Islam mengutuk ketidakadilan sistem bunga sebaliknya berusaha menempatkan hubungan manusia berdasarkan keadilan dan saling membantu. Melalui produk-produk yang sesuai dengan kaidah Islam, Perbankan Syariah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga syariah yang sesuai kaidah Islam dan sekaligus berfungsi sebagai lembaga *intermediaries*. Dalam sistem perbankan syariah produk penghimpunan Dana Pihak Ketiga terbagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. produk titipan (*wadiah*), dalam bentuk giro, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Sebagai konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus sebagai indikator kesehatan bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijakan bank.
- b. Produk *Al-Mudharabah* yaitu Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed deposit*). Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada: tabungan dan deposito.

Produk penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah berdasarkan pada sistem bagi hasil yang diharapkan dapat membawa implikasi yang baik terhadap perekonomian masyarakat. Penerapan sistem bagi hasil menjamin adanya alokasi sumber daya dan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil adalah sebagai berikut :


**Tabel 4.1 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil**

<b>Bunga</b>	<b>Bagi Hasil</b>
<b>a.</b> Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	<b>a.</b> Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
<b>b.</b> Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	<b>b.</b> Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
<b>c.</b> Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	<b>c.</b> Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
<b>d.</b> Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	<b>d.</b> Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
<b>e.</b> Eksistensi bunga diragukan	<b>e.</b> Tidak ada yang meragukan

(kalau tidak dikecam) oleh  
semua agama termasuk Islam.


keabsahan bagi hasil

Namun, pada prakteknya akibat diterapkannya sistem perbankan ganda maka penerapan sistem perbankan syariah terimbas oleh kondisi ekonomi makro Indonesia yang secara umum didominasi oleh sistem bunga. Secara grafik perkembangan *equivalent rate* perbankan syariah, suku bunga SBI, suku bunga bank konvensional dan tingkat inflasi digambarkan sebagai berikut :



**Grafik 4.1 Grafik ER, SBI, Bunga Bank Konvensional dan Inflasi**

Terlihat pada grafik 4.1 diatas bahwa pergerakan *Equivalent rate* perbankan syariah seiring dengan pergerakan inflasi, dan pada kondisi tertentu seiring dengan pergerakan suku bunga SBI dan bank konvensional. Sementara grafik *Equivalent rate* selama kurun waktu penelitian terhadap variabel NER dan RER adalah sebagai berikut :



**Grafik 4.2 Grafik ER, NER dan RER**

Penetapan *Equivalent rate* perbankan syariah cenderung mengacu pada besaran suku bunga SBI dan suku bunga bank konvensional. Juga sejalan dengan pergerakan inflasi ekonomi makro negara.

Berdasarkan analisis regresi linier jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah terhadap NER, RER dan ExR adalah sebagai berikut :

- persamaan DPK dan NER :  $\ln DPK = 0.353395 \text{ NER} - 0.965409$   
(11.36887) (-6.888910)
- persamaan DPK dan RER :  $\ln DPK = 44.88473 \text{ RER} - 402.8910$   
(2.556655) (-2.497912)
- persamaan DPK dan ExR :  $\ln DPK : - 12.82310 \ln ExR + 1163001$

(-1.817372) (1.794101)

Selama kurun waktu penelitian, dari tiga persamaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel NER secara (+) mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, begitu juga variabel RER secara (+) mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Sementara itu, nilai tukar mata uang asing (ExR) mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah namun terbukti memiliki pengaruh (-) terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

#### 4.2 Pembuktian Hipotesis

Untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh faktor-faktor yang dihipotesiskan dalam model penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Pengujian Signifikansi Model Penelitian**

Variabel Bebas	Arah Hipotesis	Koefisien Regresi
NER	+	0.353395
RER	+	44.88473
lnExR	-	-12.82310

Intepretasi dari hasil estimasi model dalam kurun waktu penelitian ditunjukkan pada sebagaimana tabel 4.2 diatas adalah :

1. Berdasarkan uji pengaruh dengan menggunakan regresi terbukti bahwa NER signifikan mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Hasil model menunjukkan pengaruh NER selama kurun waktu penelitian yang dilakukan memiliki arah positif terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, berarti bahwa apabila NER meningkat maka Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila NER menurun maka jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan
2. Berdasarkan uji pengaruh dengan menggunakan regresi terbukti bahwa RER signifikan mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Hasil model menunjukkan pengaruh RER selama kurun waktu penelitian yang dilakukan memiliki arah positif terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah, berarti bahwa apabila RER meningkat maka Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila RER menurun maka jumlah Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan
3. Berdasarkan uji pengaruh dengan menggunakan regresi terbukti bahwa kurs mata uang US \$ mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Hasil model menunjukkan pengaruh kurs US \$ selama kurun waktu penelitian sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Pengaruhnya, dapat dijelaskan seperti halnya efek inflasi

#### 4.3 Pembahasan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan hasil regresi atas Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah terhadap NER adalah sebagai berikut:

- a. Apabila NER meningkat maka, jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan meningkat. Peningkatan NER dapat disebabkan oleh peningkatan *equivalent rate* atau terjadi penurunan SBI. Apabila terjadi peningkatan *equivalent rate*, maka jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan meningkat. Disebabkan oleh sifat sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah, dimana besaran *equivalent rate* akan bergantung pada besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Sebaliknya, jika suku bunga SBI menurun maka jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah meningkat. Karena terjadi *displacement* dari bank konvensional ke Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

- b. Apabila NER menurun maka, jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan menurun. Penurunan NER diasumsikan terjadi karena penurunan *equivalent rate* Perbankan Syariah atau karena peningkatan suku bunga SBI. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah memiliki kecenderungan dimana tingkat *equivalent rate* sebanding dengan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Sehingga apabila jumlah Dana Pihak Ketiga menurun, maka *equivalent rate* akan cenderung menurun. Sementara itu, apabila terjadi peningkatan suku bunga SBI maka jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan mengalami penurunan diakibatkan oleh penarikan dana oleh nasabah dalam rangka mengalihkan dana investasi pada outlet investasi yang lebih menguntungkan. Atau dapat pula terjadi karena adanya *displacement* oleh nasabah bank syariah pada bank konvensional.

Hubungan antara RER dan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah dalam kurun waktu penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apabila RER meningkat maka, jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan meningkat. Peningkatan RER disebabkan oleh peningkatan *equivalent rate* atau terjadi penurunan laju inflasi. Apabila terjadi peningkatan *equivalent rate*, maka jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan meningkat. Disisi lain, jika tingkat inflasi menurun maka jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan ikut meningkat. Peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah dalam kondisi *equivalent rate* meningkat disebabkan oleh hubungan dan keterkaitan antara besaran nisbah dan *equivalent rate* terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Dimana besarnya jumlah Dana Pihak Ketiga akan menentukan besarnya *equivalent rate* riil yang diterima oleh nasabah. Sehingga, peningkatan *equivalent rate* akan diikuti oleh peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga. Sedangkan, penurunan inflasi akan menyebabkan peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. Fenomena ini terjadi karena dalam kondisi inflasi menurun nilai uang dalam kondisi normal sehingga *saving* masyarakat akan lebih besar.
- b. Apabila RER menurun maka, jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan menurun. Peningkatan RER diasumsikan terjadi karena penurunan *Equivalent rate* Perbankan Syariah atau karena peningkatan laju inflasi. Inflasi yang tinggi mengakibatkan penurunan mata uang dalam negeri yang pada akhirnya terjadi kenaikan pada harga-harga barang. Hal ini mendorong penarikan dana dalam jumlah yang lebih besar dalam rangka melakukan fungsi konsumsi, sehingga pada akhirnya *saving* akan menurun ditandai dengan penarikan dana perbankan syariah yang berdampak pada penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah.

Sedangkan Hasil model regresi antara kurs US \$ terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga menunjukkan kurs US \$ mempengaruhi jumlah Dana Pihak Ketiga (Rupiah) Perbankan Syariah, namun hasil model menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis. Dimana apabila terjadi peningkatan kurs US \$ maka jumlah Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah akan menurun dikarenakan oleh penarikan dana oleh nasabah akibat kenaikan kurs US \$ telah terjadinya peningkatan inflasi dalam perekonomian. Penarikan dana ini dilakukan dalam rangka melakukan fungsi konsumsi atau dalam rangka beralih pada mata uang yang lebih menguntungkan sehingga dapat diperoleh keuntungan akibat selisih kurs mata uang asing.